

## ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai tindak lanjut dari beberapa ketentuan pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah atau Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Pengelolaan Keuangan Kampung Gele Semayang yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban serta untuk mengetahui hambatan Pengelolaan Keuangan Kampung Gele Semayang yang terdiri dari hambatan Pelaporan dan hambatan Perencanaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Keuangan Kampung Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Perencanaan yang merupakan sebuah awal dalam Pengelolaan Keuangan Kampung. Pelaksanaan juga tidak terlepas dari usaha atau kegiatan untuk mewujudkan rencana atau program guna mencapai suatu tujuan. Penatausahaan dilaksanakan untuk mencatat setiap transaksi penggunaan anggaran. Pelaporan dan Pertanggungjawaban dibuat setelah proses perencanaan untuk di pertanggungjawaban. Selain itu, hambatannya disebabkan keterlambatan dalam proses laporan pertanggungjawaban yang mana akibat dari kurangnya Sumber Daya Manusia. Dan juga keterlambatan itu berefek pada musyawarah Kampung atau musrembang yang dilaksanakan setiap tahunnya.

**Kata Kunci :** *Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Laporan Pertanggungjawaban.*